SOLUSI ISLAM ATAS SIHIR & PERDUKUNAN

Mengkaji Fakta, Akar Permasalahan & Solusi Islam

Penyusun: *Al-Faqiir IlaLlâh* Irfan Abu Naveed[1]

I. Menelusuri Fakta

Pameran Besar Wira Budaya & Supranatural Indonesia

- Pekan Wira Budaya digelar di sebuah tempat rekreasi di Jakarta (24 Oktober-10 November 2009) menampilkan 50 penyembuh alternatif dan paranormal dari berbagai aliran. Puluhan penyembuh alternatif dari seluruh Nusantara yang tergabung dalam suatu forum pengobatan alternatif ini dibanjiri warga yang ingin berobat.[2] Dalam perinciannya, -temuan penulis- ada di antara terapis yang jelas-jelas dukun ikut bergabung dalam gelaran ini.

Film & Program Acara Televisi

- Film *Harry Potter* (terbit hingga beberapa seri): film ini mempromosikan ilmu sihir syaithaniy dengan cara yang luar biasa, memutarbalikkan fakta tentang ilmu sihir. Banyak orang di dunia 'tersihir' dengan film ini yang terinspirasi dari novel J.K Rowling. J.K Rowling sendiri dikenal sebagai sosok yang dekat dengan mistisme, tempat asal-usulnya dan riwayat pendidikannya.
- Film-film horor indonesia yang menggabungkan antara khurafat dan pornografi. Film-film semisal *Hantu Goyang Karawang, Tali Pocong Perawan, Casablanka,* terbukti mengandung dua muatan yang kentara:

***Pertama,* sisi erotis:** seks (mengundang syahwat), dibumbui adegan-adegan mesum.

***Kedua,* sisi mistis:** menyesatkan akidah; digambarkan bahwa jin itu hebat, jin takut bawang putih dan jimat dukun, jin yang menyerupakan wujud manusia tembus pandang dan tak bisa disentuh, jin tahu masalah gaib[3], arwah 'penasaran' bisa bergentayangan, dan gambaran menyesatkan lainnya.

- *Reality Show* stasiun-stasiun TV swasta: acara *Uka-Uka, Pemburu Hantu*, *Percaya Nggak Percaya, Dunia Lain, Masih Dunia Lain, Uji Nyali, 2 Dunia, Scary Job, Horor* dan yang semisalnya yang menghadirkan orang-orang yang diklaim mampu melihat jin, berinteraksi dengan jin, memasukkan jin ke dalam tubuh mediator, menerawang, dan lain sebagainya; acara ini sangat rawan menyesatkan akidah umat, tak mendidik umat untuk mengimani yang gaib sesuai syari'at.

Majalah & Buku

- Tabloid atau majalah yang mempromosikan dunia mistik, klenik dan perdukunan di Indonesia, diantaranya Tabloid POSMO dan majalah MISTERI yang

[1] Penulis buku *Menyingkap Jin & Dukun Hitam Putih Indonesia,* praktisi ruqyah syar'iyyah, staf Kuliyyatusy-Syari'ah Ar-Raayah & Ma'had al-Mu'tashim Billah.

[2] Harian Pos Kota no. 15398, edisi Sabtu, 31 Oktober 2009.

[3] Bertentangan dengan *al-Qur'ân*: al-Jin [72]: 26-27, al-Naml [27]: 65, al-An'âm [6]: 59.

dipenuhi cerita khurafat, tahayul. Diantaranya terdapat rubrik yang mempromosikan para dukun dan paranormal lengkap dengan produk perdukunannya.

- Rubrik astrologi; zodiak yang berisi ramalan bintang (*tanjiim*, ilmu ta'tsir). Rubrik bermasalah ini, hampir merata mengisi majalah-majalah remaja secara massal.
- Kitab *Hiwâr ash-Shahâfy ma'a al-Jin al-Muslim* (edisi terjemah: *Dialog dengan Jin Muslim*), memuat dialog ganjil antara wartawan timur tengah (M Isa Dawud) dan sosok jin yang mengaku jin muslim.

Tradisi-Tradisi Mistis *Syirkiyyah*

Di sisi lain, tak bisa dipungkiri banyak sekali tradisi mistis *syirkiyyah* di negeri ini yang diabaikan penguasa, bahkan didukung dan difasilitasi. Diantaranya:

- Ritual pesugihan di antaranya di Gunung Kemukus-Sragen (Jawa Tengah). Banyak orang bertandang ke tempat ini khususnya malam Jum'at Pon dan malam 1 Syura': melakoni ritual *ngalap berkah*, dengan syarat-syarat tertentu semisal bunga; kemenyan. Selain itu ritual ini pun dilengkapi *tirakatan*, *slametan* dan ritual perzinaan sebanyak tujuh kali di tempat terbuka (di bawah pohon/di pinggir waduk kedung ombo). Di tempat ini sudah tersedia wanita pelacur menjajakan dirinya.
- Tradisi pada malam 1 syura'; tradisi keliling beteng sambil mengarak pusaka dan kerbau-kerbau bule yang dikramatkan. Sebelumnya, pusaka di basuh dalam ritual *jamasan* dan kerbau-kerbau tersebut dimandikan. Tak sedikit warga berebut air basuhan ini, dengan ragam keyakinan khurafat.
- Ritual tahunan larung sesaji, salah satunya di sebuah kota di Jawa setiap malam 1 Syura', dimodifikasi Pemerintah Daerah setempat untuk menarik wisatawan dengan menyelenggarakan *Larung Risalah* di pagi hari tanggal 1 Syura'.

Sebagian Contoh Ilmu Sihir

Pertama, Mantra Pengasihan, Mahabbah atau Pelet:

- *Mantra Jaran Goyang* dengan ritual puasa mutih dan bertapa pati geni dengan ketentuan tertentu.
- *Mantra Kun Jali* dengan ritual puasa *ngebleng, ngrowot, pati geni* dengan ketentuan tertentu.

Kedua, Keselamatan atau Kekebalan:

- *Ilmu Jaya Teguh* dengan mantra, ritual puasa mutih, ngebleng, pati geni dengan ketentuan tertentu.
- *Ilmu Teguhing Braja* dengan mantra, mutih, ngidang dengan ketentuan tertentu.
- *Ilmu Lembu Sekilan* dengan mantra, puasa sekian hari, al-Fâtihah sekian kali, dan lainnya, harus mandi tengah malam, shalat hajat 4 raka'at dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kemudian membaca: *"...ilmu lembu sekilan dalam tubuh hamba..."*

Ketiga, Serangan atau Pukulan:

- *Brojomusti* dengan mantra tertentu, ritual pati geni, nglowong.
- *Ilmu Karang* dengan mantra tertentu, mutih, ngerowot, pati geni.

II. Pentingnya Memahami Keburukan Sihir & Perdukunan

Memahami keburukan sihir dan perdukunan dalam timbangan Islam penting sebagai cara bagi kita untuk menjaga diri darinya, memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, sesuai dengan sya'ir yang dinukil Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni ﵀ dalam tafsirnya:

عرفتُ الشرّ لا للشرّ # لكن لتوقيه

ومن لا يعرف الشرّ # من الناس يقع فيه

"Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan # Melainkan untuk menghindarkan diri darinya."

"Dan barangsiapa tidak mengetahui keburukan # Di antara manusia maka akan terjerumus ke dalamnya."[4]

Dalam buku yang sama, ash-Shabuni pun menukil atsar 'Umar bin al-Khaththab ﵁ yang digelari *al-Fâruq,* bahwa beliau ﵁ ditanya mengenai seseorang yang tidak mengetahui keburukan, lalu ia menjawab:

احذر أن يقع فيه

"Peringatkan ia dari ketergelinciran ke dalam keburukan."[5]

Dari Hudzaifah Ibnul Yaman ﵁ berkata: "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau ﷺ tentang keburukan, khawatir aku akan terjerumus ke dalamnya.[6] Dalam riwayat lain, ia ﵁ bertutur:

فعرفت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير

"Maka saya mengetahui bahwa barangsiapa yang tidak mengetahui keburukan maka ia tidak akan mengetahui kebaikan."[7]

Yakni pentingnya memahami fakta-fakta keburukan dan diperingatkan agar tidak terjerumus ke dalamnya. Sehingga menjadi seorang berilmu yang disebutkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal ﵀ dalam *Zawâ'id az-Zuhd* yang mengetengahkan perkataan Sufyan bin 'Uyaynah yang berkata:

ليس العالم الذي يعرف الخير من الشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه، ويعرف الشر فيجتنبه

"Seseorang itu tidak disebut orang berilmu jika sekedar mengetahui kebaikan perbedaannya dengan keburukan, sesungguhnya seorang ahli ilmu itu adalah seseorang yang mengetahui kebaikan lalu ia mengikutiya, dan mengetahui keburukan lalu ia menjauhinya."[8]

---

[4] Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân: Tafsîr Aayât al-Ahkâm,* Cet. III, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1400 H/ 1980, juz. I, hlm. 76. Disebutkan pula dalam redaksi yang hampir serupa oleh al-'Allamah Najmud Din al-Ghazzi (w. 1061 H), *Husn at-Tanabbuh Limâ Warada fî at-Tasyabbuh,* Cet. I, Libanon: Dâr an-Nawâdir, 2011, jilid V, hlm. 396.

[5] Ibid.

[6] HR. Al-Bukhari (3411) & Muslim (1847).

[7] Imam Abu Hamid al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn* (I/78) dinukil oleh oleh al-'Allamah Najmud Din al-Ghazzi (w. 1061 H), *Husn at-Tanabbuh Limâ Warada fî at-Tasyabbuh,* Cet. I, Libanon: Daar an-Nawaadir, 2011, jilid V, hlm. 396.

[8] Diketengahkan 'Abdullah bin Ahmad dalam *Zawâ'id az-Zuhd* (hlm. 167), begitu pula oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyatul Awliyâ'* (VII/274).

Dalam testimoni penulis dengan salah seorang doktor di bidang syari'ah dari Timur Tengah, Syaikh Dr. Abu Abdullah[9]:

Pertanyaan dari penulis:

ما رأيك يا شيخنا عن الوقوع الباطلة المنتشرة المتعلقة بالسحر والكهانة في بلاد المسلمين اليوم خاصة في إندونيسيا؟

"Apa pendapatmu wahai Syaikh kami mengenai fakta-fakta batil yang tersebar luas di masyarakat yang berkaitan dengan sihir dan perdukunan di negeri-negeri kaum muslimin saat ini khususnya di Indonesia?"

Jawaban asy-Syaikh

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فإن لانتشار المنكرات بأنواعها -ومنها السحر والكهانة- أسبابًا يجب دراستها وبحثها، ثم السعي في معالجتها، ولعل من أهم أسباب ذلك:

١- انتشار الجهل بين الناس وقلة الوعي بحقيقة السحر والسحرة وحكمهم في الإسلام.

٢- احتياج الناس لمن يهتم بمشاكلهم وقضاياهم ويساعدهم في حلها ومعالجتها بالأسلوب الشرعي.

٣- انخداع الناس ببعض السحرة والكهان واعتقادهم أن لديهم قدرات خاصة، وربما كان بعضهم يدعي الانتساب للعلم والعبادة.

"Segala puji bagi Allah semata, shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan bagi Nabi Muhammad yang tiada Nabi lagi setelahnya. Sesungguhnya tersebarnya kemungkaran-kemungkaran dengan beragam jenisnya –diantaranya sihir dan perdukunan- menjadi alasan bagi kita untuk mempelajari dan mengkajinya, kemudian menempuh solusi-solusi untuk mengatasinya. Berikut ini merupakan alasan-alasan paling penting:

1. Tersebarnya kejahilan di antara manusia dan rendahnya kesadaran terhadap hakikat sihir, para tukang sihir, dan hukum islam atas mereka.
2. Kebutuhan manusia terhadap orang yang memerhatikan berbagai permasalahan dan persoalan hidup mereka serta membantu mereka dalam mengatasi dan mengobati berbagai hal tersebut.
3. Gambaran menipu yang menimpa manusia tentang para tukang sihir dan dukun dan keyakinan manusia bahwa para tukang sihir dan dukun ini memiliki kekuatan-kekuatan khusus. Dan terkadang sebagian dari mereka mengklaim kaitannya dengan ilmu dan peribadahan."[10]

Maka semakin jelas bahwa memahami keburukan adalah bagian dari memisahkan kebenaran dengan kebatilan dan menegakkan kebenaran di atas kebatilan dan poin yang mesti dipahami adalah pentingnya menuntut ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

[9] Ketika testimoni, beliau masih diamanahi sebagai 'amid *Kuliyyatusy-Syarii'ah ar*-Raayah dan sebagai dosen ilmu-ilmu syari'ah di LIPIA Jakarta.

[10] Pagi hari tahun 2013, di Maktab Kuliyyatusy-Syari'ah Ar-Raayah.

III. Menelusuri Akar Permasalahan

Jika kita telusuri lebih jauh, maka tak dapat dipungkiri bahwa tegaknya bendera kekufuran melalui sihir dan perdukunan jelas mengancam dan merusak akidah umat, eksistensinya terkait erat dengan sistem politik (رعاية شؤون الامة). Sistem politik Demokrasi sebagai sistem yang tegak, terbukti mandul menjaga akidah umat bahkan terbukti lebih keji lagi menyuburkan beragam kekufuran dan kemungkaran –*ummul jarâim*-. Hal itu terbukti dari legislasi praktik perdukunan dan perkumpulan yang tergabung di dalamnya dukun dan paranormal serta tersebarnya buku, acara program tv, majalah dan tabloid yang menyebarkan ajaran sesat, khurafat dan mempromosikan perdukunan, klenik, dan lain sebagainya yang sebagian kecilnya penulis utarakan di atas.

Secara prinsip, Demokrasi dengan asas kebebasan berakidah (*hurriyyatul 'aqiidah*) dan kebebasan berprilaku (*hurriyyatusy syakhshiyyah*) menjadi perpanjangan tangan iblis dan *syaithan* golongan jin & manusia menancapkan bendera kekufuran dan menghujamkannya ke tengah-tengah kaum muslimin. Sistem syaithani ini merupakan perpanjangan tangan dari visi-misi Iblis *la'natullâh 'alayh*:

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَأُغۡوِيَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ٣٩

Iblis berkata: "Ya Rabbku, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya" (QS. Al-Hijr [15]: 39)

Di bawah naungan sistem rusak Demokrasi kini, iblis dan *syaithan* (jin dan manusia) pun memanfaatkan beragam media, faktanya majalah perdukunan bebas beredar dan para dukun pun membentuk perkumpulan atas nama kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk ragam kemungkaran di atas yang 'bergentayangan' merusak akidah umat ini. Diperparah dengan tegaknya Kapitalisme yang menciptakan kefakiran sistemik dan sistem pendidikan sekularistik yang menciptakan kejahilan terhadap akidah dan syari'at seakan mendukung ungkapan kefaqiran yang mendekatkan kepada kekafiran, *na'uudzu biLlâhi min dzâlik;*. Seluruhnya sebagai 'konsekuensi logis' dari tegaknya sistem kufur yang mengakomodasi kekufuran.

ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَٰنِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ١٩

"Syaithân telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allâh; mereka itulah golongan syaithân. Ketahuilah sesunggguhnya golongan syaithân itu golongan yang merugi." (QS. Al-Mujâdalah [58]: 19)

Dan tersebarnya ragam kesyirikan, kekufuran dan kemaksiatan ini jelas merupakan permasalahan sistemik dan memerlukan solusi sistemik untuk mengatasinya.

IV. Islam Memberantas Perdukunan

Islam secara tegas menutup celah-celah tegaknya bendera sihir dan perdukunan, termasuk segala ritual dan wasilah yang menyampaikan seseorang pada dunia *satanic* ini.

- **Islam Mencela Profesi Perdukunan & Sumber Informasinya (Jin)**

Istilah *kâhin* disebutkan dalam *al-Qur'ân al-Karîm,* yakni dalam ayat berikut:

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

"Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang kâhin dan bukan pula seseorang yang gila. (QS. Ath-Thûr [52]: 29)

Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Syihabuddin al-Alusi (w. 1270 H) menjelaskan:

هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن، وخص الراغب الكاهن بمن يخبر بالأخبار الماضية الخفية كذلك، والعرّاف بمن يخبر بالأخبار المستقبلة كذلك، والمشهور في الكهانة الاستمداد من الجن في الإخبار عن الغيب

"(Dukun) adalah orang yang mengabarkan berita ghaib sejenis ramalan belaka, dan Imam ar-Raghib[11] mengkhususkan *kâhin* sebagai seseorang yang mengabarkan hal-hal yang telah terjadi yang bersifat rahasia. Adapun *'arrâf* (peramal) sebagai orang yang mengabarkan hal-hal yang akan terjadi.[12] Dan sudah menjadi hal yang masyhur dalam dunia perdukunan, (*kâhin* & *'arrâf*) memperoleh berita-berita ghaib dari bangsa jin."[13]

Dan pengetahuan terhadap berita ghaib tersebut hanyalah klaim dan kedustaan mereka semata, yang dibuat-buat oleh syaithan-syaithan golongan jin lalu dibisikkan kepada para dukun ini. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾

"Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan- syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta." (QS. Asy-Syu'arâ [26]: 221-223)

Ketika menafsirkan frase (كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ), Qatadah menafsirkan sebagaimana diketengahkan oleh al-Hafizh ath-Thabari (w. 310 H) dalam tafsirnya:

هم الكهنة تسترق الجن السمع، ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس

"Mereka ini adalah para dukun dimana Bangsa Jin mencuri dengar berita langit kemudian mereka menyampaikannya kepada sekutu-sekutu mereka dari Bangsa Manusia (para dukun)."[14]

---

[11] Ia adalah Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Ashfahani penulis kitab *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân.*

[12] Abu al-Qâsim al-Husain bin Muhammad ar-Râghib al-Ashfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân,* Damaskus: Dar al-Qalam, Cet. I, 1412 H, juz I, hlm. 728.

[13] Syihabuddin Mahmud ibn 'Abdillaah al-Husayniy al-Alusi, *Ruuh al-Ma'aanii fii Tafsiir al-Qur'aan al-'Azhiim wa al-Sab'u al-Matsaanii,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1415 H, juz 14, hlm. 36.

[14] Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Beirut: Mu'assasatur Risâlah, Cet. I, 1420 H, juz 19, hlm. 414.

Padahal pasca turunnya risalah Islam, maka para jin dihalangi untuk mencuri dengar berita langit, Syaikhunâ al-'Alim 'Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah[15] dalam tafsirnya[16] menjelaskan bahwa sungguh dahulu syaithan-syaithan golongan jin sebelum Islam (turun risalah Islam-pen.) mencuri dengar berita dari langit dan mencampurkan di dalamnya beragam jenis kedustaan dan mewahyukannya kepada sekutu-sekutu mereka:

فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ

Maka malaikat penghuni langit dunia saling bertanya pula di antara sesama mereka, sehingga berita tersebut sampai ke langit dunia. Maka para jin berusaha mencuri dengar, lalu mereka sampaikan kepada wali-walinya (tukang sihir). Sehingga mereka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Berita itu mereka bawa dalam bentuk yang utuh, yaitu yang sebenarnya tetapi mereka campur dengan kebohongan dan mereka tambah-tambahkan. (HR. Muslim)[17]

Lalu Syaikhunâ menegaskan bahwa sesungguhnya para jin telah dihalangi dari perbuatan mencuri dengar berita langit setelah turunnya risalah Islam dengan dalil:

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

"Dan sesungguhnya kami (para jin-pen.) dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya) tetapi sekarang. Barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya)." (QS. Al-Jin [72]: 9)[18]

Hadîts dari Ibnu 'Abbas ﵄, ia berkata:

كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَى السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعًا فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقًّا وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلًا فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَى بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ فَبَعَثَ جُنُودَهُ فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ أُرَاهُ قَالَ بِمَكَّةَ فَلَقُوهُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هَذَا الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ

"Para jin naik ke langit untuk mendengarkan wahyu, apabila mereka mendengar satu kata maka mereka menambahkan sembilan. Adapun yang satu kata adalah kebenaran dan yang mereka tambahkan adalah kebatilan. Kemudian tatkala Rasûlullâh ﷺ diutus, mereka ditolak untuk menempati tempat-tempat mereka, kemudian mereka menyebutkan hal tersebut kepada Iblis. Dan tidaklah bintang-bintang dilempar sebelum itu. Kemudian Iblis berkata kepada mereka; tidaklah hal ini terjadi kecuali karena suatu perkara yang telah terjadi di bumi. Kemudian ia mengirim pasukannya dan mereka dapatkan Rasûlullâh ﷺ sedang berdiri melakukan shalat di antara dua gunung. Seingatku (Said), Ibnu 'Abbas berkata; di Mekkah.

---

[15] Ulama mujtahid, Amir Hizbut Tahrir.

[16] 'Atha' ibn Khalil Abu ar-Rasytah, *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr,* Beirut: Dar al-Ummah, Cet. II, 1427 H, hlm. 113-114.

[17] Dikeluarkan oleh Imam Muslim, Syaikh 'Atha bin Khalil menjelaskan makna (يقرفون): "Mereka (para jin) mencampurkan di dalamnya kedustaan."

[18] Lihat pula dalil QS. Ash-Shaaffaat [37]: 6-10 dan QS. Al-Mulk [67]: 5. .

Kemudian mereka menemui Iblis dan mengabarkan kepadanya, lalu ia berkata; inilah yang terjadi bumi." (HR. at-Tirmidzi & Ahmad. Hadîts *Hasan Shahîh*)

Maka jelas bahwa kedustaan dan kedustaan lah yang menjadi andalan para dukun ini, maka penulis tidak heran jika semua korban dukun yang datang kepada penulis untuk diruqyah –apapun masalahnya- diklaim oleh dukun sebagai sihir kiriman *fulan bin fulan,* dan ujung-ujungnya adalah pemerasan.

Dan dalam konteks sihir, ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 102, Syaikhul Ushul 'Atha bin Khalil menjelaskan bahwa meski Yahudi tidak menuduh Sulaiman a.s. dengan vonis kufur, Allah menjawab tuduhan mereka dengan ungkapan (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ) bahwa Sulaiman a.s. tidaklah kufur, yakni Sulaiman a.s. tidak mengamalkan sihir, maka penggunaan ungkapan kiasan (كَفَرَ) dalam ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa beriman terhadap sihir dan menyihir maka ia kufur secara bertahap berdasarkan hubungan sebab akibat -dalam tinjauan bahasa arab- sebagaimana yang telah disebutkan oleh beliau.[19] Dan bahwa firman-Nya (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ) dan firman-Nya: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) menunjukkan bahwa sihir sempurna dengan pembacaan perkataan kufur, dan ini yakni bahwa sihir merupakan ilmu yang sempurna pelaksanaannya dengan penggunaan lafazh-lafazh kufur dalam tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya.[20]

Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni pun mengatakan bahwa adanya penyandingan kata syaithan dan sihir dalam ayat yang agung ini (QS. Al-Baqarah: 102) menunjukkan bahwa sihir dilakukan dengan meminta bantuan makhluk-makhluk jahat dari golongan jin (syaithan), dimana para jin ini mengklaim mengetahui hal-hal ghaib dan mengelabui manusia dengannya dan sebagian manusia membenarkannya dan meminta bantuan mereka:

وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾

"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan." (QS. Al-Jin [72]: 6)[21]

Syaikh Hatim asy-Syarbati menegaskan bahwa perbuatan manusia meminta bantuan jin, menggiring manusia kepada berbagai penyimpangan dan kesesatan yang tak diketahui akhirnya kecuali oleh Allah, terkadang jin menggiring manusia kepada kekufuran dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu.[22]

Prof. Dr. Mutawalli asy-Sya'rawi menegaskan bahwa para dajjal mengaku mendapat pertolongan dari jin melalui azimat dan jampi-jampi. Sebenarnya meminta pertolongan *syaithân* atau jin ifrit sudah jelas melanggar ajaran *Allâh* ﷻ, dan merupakan jalan menuju kekafiran. Dikatakan bahwa azimat atau jampi-jampi harus mengandung kata-kata kekafiran, agar *syaithân* mau membantu peramal dan penyihir

---

[19] 'Atha' ibn Khalil Abu ar-Rasytah, *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr,* hlm. 114.
[20] Ibid, hlm. 115.
[21] Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân: Tafsîr Aayât al-Ahkâm,* juz I, hlm. 74-75.
[22] Hatim asy-Syarbati, *Ma'a al-Jin wa al-Sihr,* al-Maktabah asy-Syâmilah.

itu. Kami tak hendak berdebat dengan mereka, hanya saja setiap dajjal atau peramal mengaku demikian dan kebanyakan dari mereka adalah pembohong.[23]

- **Islam Menutup Sarana-Sarana Sihir & Perdukunan**

Sihir, sebagaimana penulis jelaskan, sempurna pelaksanaannya dengan bantuan syaithan-syaithan golongan jin. Dan hal itu terwujud dengan kemaksiatan dan kekufuran diantaranya yang penulis temukan:
Pertama, menyembelih binatang sembelihan sebagai sesaji untuk jin yang dimintai bantuan. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

"Allâh melaknat orang yang menyembelih untuk selain-Nya." (HR. Muslim)
Kedua, menuliskan jimat-jimat syirkiyyah untuk disimpan atau dipakai, diantaranya menggunakan darah binatang sembelihan yang dirajah pada bagian tubuh korbannya, atau menguburnya di suatu tempat atau membaca mantra-mantra syirkiyyah meminta bantuan syaithan golongan jin.

Padahal Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"Sesungguhnya jampi-jampi, jimat-jimat[24], dan guna-guna[25] adalah syirik." (HR. Abû Dawud, Ahmad & Ibnu Majah)

Dari 'Imran bin al-Hushain, bahwa Nabi ﷺ melihat gelang dari kuningan di tangan seorang laki-laki, maka beliau bertanya: *"Apakah maksud dari gelang ini?"* laki-laki itu menjawab: "Ini adalah *wahinah*." Beliau ﷺ bersabda:

انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا

"Lepaskanlah, karena jimat itu tidak akan menambahkan bagimu selain kesengsaraan." (HR. Ibnu Majah)

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan:

أَمَا إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

"Ketahuilah sesungguhnya benda ini tidak akan menambahmu melainkan kesengsaraan, lepaskanlah ia darimu! Sebab kalau kamu mati dan benda itu masih melekat padamu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya." (HR. Ahmad)

Wahinah, menurut Imam Ibn al-Atsir[26] yaitu otot yang diambil dari bahu atau dari tangan, lalu dijadikan jimat... *Allâh* ﷻ melarang hal itu karena ia dipakai dengan tujuan menjaganya dari penyakit. Oleh karena itu, ia seperti jimat dan sejenisnya.[27] Syaikh Ihsan bin Dahlan berfatwa tentang *sesaji dengan minyak wangi, mengagungkan*

---

[23] Prof. Dr. Mutawalli al-Sya'rawi, *As-Sihr wa al-Hasad.*

[24] *Tamâ'im,* yakni jamak dari *tamimah*. Yaitu sesuatu yang dikalungkan ke leher atau bagian dari tubuh seseorang. Tujuannya untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Tamimah sering juga diartikan dengan jimat.

[25] *Tiwalah*, adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya (pelet), dan ini bagian dari sihir (*sihir al-mahabbah*).

[26] Dalam *An-Nihâyah fii Ghariib al-Hadiits.*

[27] Serupa dengan keyakinan khurafat yang diyakini sebagian orang awwam untuk melindungi ibu hamil di antara mereka dengan benda-benda tajam seperti gunting, parang, dan lainnya, ini mungkar dan berbahaya.

tempat punden: "Termasuk bagian *bid'ah yang pertama:* adalah tipuan syaithân terhadap orang awam, yaitu meminyaki pagar, tiang rumah dengan wangi-wangian atau mengagungkan mata air, pohon atau batu dengan mengharap kesembuhan dan terlaksananya hajat-hajat tertentu. Keburukan-keburukan tersebut sangat jelas dan tak perlu diperjelas lagi."[28]

Ketiga, menggunakan penerawangan dan ramalan terhadap hal-hal ghaib. Dari 'Aisyah ﵂ ia berkata: "Beberapa orang bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ mengenai paranormal, lalu beliau menjawab:

لَيْسَ بِشَيْءٍ

"Mereka (para dukun) bukanlah apa-apa."

Mereka berkata: "Wahai Rasûlullâh! Terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar." Rasûlullâh ﷺ bersabda:

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنْ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنْ الْجِنِّيِّ فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ

"Perkataan yang nyata (benar) itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin, kemudian ia menempatkannya di telinga walinya lalu mereka mencampur adukkan bersama kebenaran itu dengan seratus kedustaan." (HR. al-Bukhârî, Muslim & Ahmad)

Syaikh 'Abd al-Wahhab asy-Sya'rani memperingatkan:

و من كُشِف له عمّا يفعلَه الناسُ في قُعُورِ بيوتهم فهو كَشْفٌ شيطانيٌّ يَجِبُ عليه التوبةُ منه فَورا

"Barangsiapa terbuka mata hatinya, sehingga bisa melihat apa yang dikerjakan manusia di dalam rumah-rumah mereka, maka demikian ini termasuk terbukanya hati yang timbul dari *syaithân.* Yang wajib dilakukan adalah bertaubat seketika itu juga."[29]

Ibnu Arabi menjelaskan bahwa jika ada seorang dokter yang mengatakan bahwa jika puting susu sebelah kanan tersumbat, maka janin yang ada dalam rahim ibu tersebut adalah laki-laki. Bila yang tersumbat kiri, maka janinnya perempuan. Orang yang mengatakan hal ini, tidak dihukumi kafir atau fasik, dengan catatan ciri-ciri tersebut sesuai kebiasaan dan ia tidak memastikannya. Tapi siapapun yang memastikan akan mendapatkan pekerjaan di masa mendatang atau mengabarkan segala sesuatu yang belum terjadi, maka tidak diragukan lagi kekafiran orang tersebut. Adapun mengenai masa gerhana bulan dan matahari, bila ada seseorang yang memastikannya –menurut sebagian ulama- hukumnya hanya diberi peringatan dan tidak sampai dihukumi kafir. Karena hal tersebut bisa diketahui melalui ilmu hisab dan prakiraan rotasi. Sebagaimana dikabarkan Allâh:

وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ ۝٣٩

"Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah." (QS. Yâsîn [36]: 39)

Keempat, melibatkan kemaksiatan syahwat seperti berkhalwat, membuka aurat wanita yang menjadi korbannya dan memandikannya dengan kembang tujuh rupa, dan lebih jauh lagi ada yang mensyaratkan perzinaan dengan si dukun cabul bahkan ada pula yang melibatkan perbuatan terkutuk, *liwâth* (homoseksual).

---

[28] *Sirâj ath-Thâlibîn,* juz. 1, hlm. 110.
[29] *Al-Minah as-Saniyah,* hlm. 18.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

"Barangsiapa dari kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan obyek dari pelaku itu." (HR. Ibnu Majah & at-Tirmidzi)[30]

Kelima, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh korban (susuk ghaib) atau apa yang diklaimnya sebagai "energi" sehingga si korban dukun ini diklaim memiliki kekebalan, dan lainnya. Ini termasuk ke dalam ciri-ciri sihir sebagaimana dijelaskan para ulama yakni: Adanya upaya-upaya tertentu untuk meraih *khawâriq lil 'âdah* (kejadian luar biasa), bisa diajarkan dan dipelajari, bisa dipamerkan dalam pertunjukan, dan lainnya.

As-Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alwi (w. 1320 H) menjelaskan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidiin* karakter sihir: "*As-Sihr* (sihir) ialah kejadian luar biasa yang dihasilkan dengan mempelajarinya dan melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh orang kafir atau orang fasiq, seperti: sulap, membawa ular dan ular tersebut menggigit, bermain-main dengan api tanpa terpengaruh sama sekali (kebal), tulisan rajah-rajah Arab, mantra-mantra yang diharamkan, meminta bantuan jin dan lain sebagainya."[31]

Sedangkan karamah merupakan kejadian luar biasa yang timbul dari seseorang yang berusaha sempurna mengikuti jejak nabi, diperoleh tanpa belajar dan tanpa ada usaha-usaha tertentu. Karâmah terbagi menjadi dua: *Irhâsh* ialah kejadian luar biasa yang muncul dari seorang nabi sebelum memproklamirkan kenabiannya, dan *Ma'ûnah* yaitu kejadian luar biasa yang muncul dari orang beriman yang tidak fasiq dan tak terbujuk *syaithân.*[32] Penjelasan hampir serupa diungkapkan oleh para ulama

Dan jika sekiranya apa yang disebut sebagai ilmu kekebalan dengan laku ritual ini syar'i, baik untuk diamalkan dan warisan para ulama, lalu apakah Nabi ﷺ yang mewariskan ilmunya kepada para ulama mempraktikkan itu semua dalam jihad?! Beliau justru mempersiapkan para sahabat dengan baik, dan yakin setelah mereka dipastikan berjihad dengan motivasi ruhiyah (*al-quwwah al-rûhiyyah*) dan memahami jihad dalam Islam, Rasulullah ﷺ dan para mujahid badar pun memenuhi hukum sebab-akibat untuk meraih kemenangan. Mereka bermusyawarah merumuskan strategi yang tepat, mempersiapkan senjata dan mengenakan baju perang (semisal baju besi). Setelah itu beliau banyak berdo'a kepada *Allâh* ﷻ, disamping tawakal pada-Nya. Nabi ﷺ bersabda ketika berada di Qubbah:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ

---

[30] Dalam *Sunan al-Tirmidzi* dipaparkan: "Para ulama berselisih tentang hukum Islam atas *liwath* (homoseksual). Sebagian mereka berpendapat bahwa ia harus dirajam baik sudah menikah atau belum, ini menjadi pendapat Malik, al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari *fuqaha'* tabi'in berpendapat di antaranya al-Hasan al-Bashri, Ibrahim al-Nakha'i, 'Atha' bin Abu Rabah dan selain mereka berpendapat: Hukum atas *liwath* seperti sanksi atas zina, ini menjadi pendapat al-Tsauri dan ulama Kufah. HR. al-Tirmidzi no. 1376.

[31] 'Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alwi, *Bughyatul Mustarsyidiin,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. III, 2009, hlm. 371.

[32] Ibid.

"Ya Allâh, sungguh aku benar-benar memohon kepada-Mu akan perjanjian dan janji-Mu. Ya Allâh, jika Engkau menghendaki (kehancuran pasukan Islam ini) maka Engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini."

Maka Abu Bakar ﵁ memegangi tangan beliau ﷺ dan berkata: "Cukup wahai Rasûlullâh. Sungguh Tuan telah bersungguh-sungguh meminta dengan terus-menerus kepada Rabb Tuan."

Saat itu beliau ﷺ mengenakan baju besi lalu tampil sambil bersabda:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

"*Kesatuan musuh itu pasti akan diceriberaikan dan mereka akan lari tunggang langgang. Akan tetapi sebenarnya hari qiyamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka (siksaan) dan hari qiyamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit."*[33] (HR. al-Bukhârî)

Begitu pula do'a beliau ﷺ ketika perang Uhud. Di sisi lain, beliau ﷺ pun terluka dalam perang Uhud, sebagaimana dikisahkan Sahl bin Sa'id yang ditanya seseorang mengenai luka yang pernah diderita Rasûlullâh ﷺ dalam perang Uhud, maka dia menjawab:

جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتْ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ تَغْسِلُ الدَّمَ وكَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ

"Rasûlullâh ﷺ terluka, gigi taringnya patah, dan topi baja yang beliau kenakan juga pecah. Lalu Fatimah binti Rasûlullâh ﷺ membersihkan darah beliau, sedangkan Ali menyiramkan air dari perisai. Ketika Fatimah melihat darah semakin bertambah banyak keluar, dia mengambil potongan pelepah kurma lalu dia bakar hingga menjadi abu, kemudian abu tersebut diletakkan di atas luka beliau hingga darahnya berhenti keluar." (HR. Muslim)

Bukan ilmu kekebalan yang diandalkan Rasûlullâh ﷺ dan para sahabat! Bukan pula ilmu terawang yang dijadikan pandangan Rasûlullâh SAW! Bukan pula jin-jin muslim yang dimintai bantuan! Dalam kondisi terdesak, beliau dan para sahabat tetap bertawakal, berpegang teguh pada akidah dan syari'at-Nya, memenuhi hukum sebab-akibat untuk meraih kemenangan, didukung dengan munajat dan do'a pada-Nya, sehingga *Allâh* ﷻ mengirimkan bala tentara-Nya (malaikat) menolong Rasûlullâh ﷺ dan para mujahid Badar menggetarkan dan mengalahkan musuh, *Allâhu Akbar!*

Keenam, menyuruh si korban untuk melafalkan bacaan-bacaan aneh, atau melakukan amalan-amalan bid'ah, atau bersemedi mengosongkan pikiran, ada pula dengan terapi semacam Yoga, ada pula dengan media kungkum (berendam di air dengan semedi).

Bacaan-bacaan yang termasuk ruqyah syirkiyyah mengandung permintaan kepada syaithan, termasuk yang dilarang adalah bacaan mantra yang tak diketahui artinya. Ruqyah syirkiyyah, termasuk ke dalam larangan dalam hadits dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i ﵁ yang berkata:

[33] QS. al-Qamar [54]: 45-46.

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"Kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyyah, maka kami bertanya: "*Wahai Rasûlullâh, bagaimana menurut anda hal itu?"* Beliau ﷺ bersabda: *'Perdengarkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak mengandung syirik'."* (HR. Muslim)

Ada pula dengan perbuatan membuat-buat tata cara baru dalam ibadah (bid'ah) dimana tata cara ibadah tersebut telah ditentukan secara rinci oleh syara'. Dalam kaidah syar'iyyah:

الأصل في العبادة التوقف والإتباع

"Hukum asal dalam ibadah adalah *tawaqquf*[34] dan *ittiba'*[35]."

Termasuk ke dalam apa yang disabdakan *Rasûlullâh* ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak." (HR. al-Bukhârî & Muslim)

Dan ritual mengosongkan pikiran dan Yoga yang merupakan ritual khusus agama lain, berpotensial mengundang gangguan *syaithân*. Ketenangan akal pikiran, adalah buah dari *dzikrullâh* dalam segala aspeknya, tanpa syarat-syarat ganjil seperti mengosongkan pikiran, posisi tubuh tertentu atau pengaturan nafas khusus.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكۡرِ ٱللَّهِۗ أَلَا بِذِكۡرِ ٱللَّهِ تَطۡمَئِنُّ ٱلۡقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allâh. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allâh -lah hati menjadi tenteram." (QS. Ar-Ra'd [13]: 28)

Adapun kungkum, ia merupakan ritual warisan sejak masa pra-Hindu, yakni masa Animisme dan Dinamisme. Menurut RM Setyadji Pantjawidjaja, Ketua Umum Yayasan Swagotra Budaya Jawa Tengah, ritual kungkum telah menghiasi masyarakat Jawa sejak masa pra-Hindu. Sehingga mengalami akulturasi dengan tradisi Hindu. Sehingga bisa disimpulkan, tradisi kungkum merupakan akulturasi tradisi Animisme-Dinamisme dengan tradisi Hindu yang sama-sama kufur. Menurut Broto, pelaku kungkum biasanya bermaksud mengincar sesuatu yang berat. Waktunya tergantung kebutuhan, ada yang satu jam, ada pula yang berjam-jam.

---

[34] Dalam kitab *Mu'jam Lughatil Fuqahâ',* Prof. Dr. Muhammad Rawas Qal'ahjiy menjelaskan:

التوقف : مص توقف ، التريث والأنتظار ، وعدم الاستمرار في الحركة, عدم درة على ترجيح أحد الأراء على ما سواه

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasîth*:

(توقف) عن كذا امتنع وكف وعليه تثبت وفيه تمكث وانتظر

[35] Dalam kitab *Mu'jam Lughatil Fuqahâ',* Dr. Muhammad Rawas Qal'ahjiy menjelaskan:

الإتباع : بكسر التاء المشددة من اتبع ، المشي خلف آخر وفي إثره // - المطالبة بالدين // - العمل بكلام الغير والاقتداء به ,التمسك بالآثار المروية دون الأخذ باستحسان الرأي

- **Islam Mengharamkan Pembelajaran & Praktik Ilmu Sihir & Perdukunan**

Allâh ﷻ berfirman:

إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴿١٠٢﴾

"Sesungguhnya kami cobaan (bagimu), maka janganlah kamu kafir" (QS. Al-Baqarah [2]: 102)

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani ketika menjelaskan ayat ini mengatakan:

فَإِنَّ فِيهِ إِشَارَةَ إِلَى أَنَّ تَعَلَّم السِّحْر كُفْر فَيَكُون الْعَمَل بِهِ كُفْرًا

"Sesungguhnya di dalam firman-Nya ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kufur, maka mengamalkannya pun kufur."[36]

Pendapat yang sama dituturkan oleh Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni ketika menafsirkan frase (فَلاَ تَكْفُرُ) menuturkan yakni dengan mempelajari dan menggunakannya, lalu beliau menegaskan bahwa dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa perbuatan mempelajari sihir itu kufur.[37]

Syaikhul Ushul 'Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah menafsirkan: "(Sihir) diajarkan oleh dua malaikat Harut dan Marut kepada manusia. Allah telah menurunkan keduanya di negeri Babil untuk mengajarkan kepada manusia ilmu sihir, akan tetapi (Allah melalui kedua malaikat ini) memperingatkan manusia untuk tidak mengamalkan ilmu sihir dan mengabarkan kepada mereka bahwa kedua malaikat ini (yang membawa ilmu sihir) merupakan ujian bagi manusia dan cobaan berat bagi mereka (*"keduanya (Harut & Marut) tidak mengajarkan (ilmu sihir) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir'."*)."[38]

Syaikh 'Atha bin Khalil pun menegaskan:

وتعليم السحر للناس هو ابتلاء لهم، فمن آمن بالسحر وعمل به فقد كفر، ومن لم يؤمن به ولم يعمل به فقد نجا (إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ)

"Pengajaran ilmu sihir bagi manusia merupakan ujian berat bagi mereka, karena barangsiapa mengimani (pembenaran yang pasti-pen.) sihir dan mengamalkannya maka sungguh kufur dan barangsiapa yang tak mengimani sihir dan tak mengamalkannya maka selamat. (*"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir"*).[39]

Prof. Dr. Muhammad Ali ash-Shabuni mengungkapkan bahwa mayoritas ulama mengharamkan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, karena al-Qur'ân[40] menyebut ilmu ini untuk mencela dan menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Lantas bagaimana mungkin bisa diperbolehkan?[41]

'Ali ash-Shabuni pun berhujjah bahwa Rasûlullâh ﷺ menggolongkan perbuatan tersebut sebagai dosa besar yang membinasakan (*al-kabâ'ir al-muhlikah*).

---

[36] Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bârî Syarh Shahiih al-Bukhaarii,* juz 511, hlm. 67.
[37] Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân: Tafsîr Aayât al-Ahkâm,* juz I, hlm. 68.
[38] 'Atha' ibn Khalil Abu ar-Rasytah, *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr,* hlm. 114.
[39] Ibid.
[40] Lihat: QS. al-Baqarah [2]: 102.
[41] Prof. Dr. Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Rawâ'i al-Bayân: Tafsîr Aayât al-Ahkâm,* juz I, hlm. 83-84

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ, قُلْنَا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَأَكْلَ الرِّبَا وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتَ الْغَافِلَاتِ

"*Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.* Kami bertanya, Apa itu wahai Rasûlullâh? Beliau menjawab: "*Menyekutukan Allâh, **sihir**, membunuh jiwa yang diharamkan Allâh kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, berlari dari pertempuran, menuduh zina mukminah yang menjaga kehormatannya.*" (HR. al-Bukhârî & Muslim)

Imam 'Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) ketika menjelaskan hadits di atas mengatakan:

لا ريب في أن كل هذه الخصال كبائر تنافي الفضائل الإنسانية، وتتعارض مع الحياة الكريمة، وإذا فشت في أمة من الأمم اهلكتها لا محالة

"Dan tidak ada keraguan bahwa setiap jenis perbuatan tersebut merupakan dosa besar yang menafikan keutamaan-keutamaan manusia, menjauhkan dari kehidupan yang mulia dan jika tersebar dalam sebuah umat maka ia akan menghancurkannya tanpa sisa."[42]

- **Islam Mengharamkan Upah Bagi Dukun & Tukang Sihir**

Islam mengharamkan upah bagi dukun dan tukang sihir, dalam hadits shahih disebutkan:

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

"Nabi ﷺ melarang upah dari hasil penjualan anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan." (HR. al-Bukhârî, Muslim, al-Tirmidzi & Abu Dawud)

Harta yang diberikan kepada dukun karena amal perdukunannya dikiaskan dengan istilah *hulwan*, yakni sesuatu yang manis seperti permen, seakan-akan menggambarkan bahwa dukun meraihnya dengan cara yang mudah yang pada hakikatnya merupakan penipuan dan memperoleh harta manusia dengan cara yang batil. Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ah Ji mendefinisikan *hulwan* dalam *Mu'jam Lughatil Fuqahâ'*:

الحلوان : ما يأخذه الرجل على عمل غير الأجر، أو على عمل لا يستحق عليه أجرا، كحلوان الكاهن ونحوه، وقد حرمه الإسلام أيضاً لأنه إثراء بلا سبب وأكل لأموال الناس بالباطل

"*Al-Hulwan*: apa-apa yang diambil seseorang dari perbuatan yang tidak ada atau tak berhak atasnya upah, seperti upah bagi dukun dan yang semisalnya. Dan Islam benar-benar mengharamkannya karena memperkaya diri tanpa sebab yang benar dan memakan harta dengan jalan yang batil."

Bahkan dalam hadits riwayat Imam al-Bukhari, Abu Bakar ﵁ pernah sengaja memuntahkan makanan hasil perdukunan yang disajikan budaknya tanpa sepengetahuan Abu Bakr, sebagaimana dituturkan 'Aisyah ﵂ binti Abi Bakr ﵄ Di sisi

[42] 'Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. II, 1424 H/2003, juz V, hlm. 389.

lain, orang yang mengeluarkan harta di jalan batil berarti melakukan kemubadziran, termasuk bagi mereka yang mengupah praktik perdukunan.

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ۝٢٧

"Dan berikanlah hak keluarga-keluarga yang dekat, kepada orang miskin dan yang di perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu saudara-saudara syaitan dan syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS. Al-Isrâ' [17]: 26-27)

Al-Hafizh al-Qurthubi (w. 671 H) menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Imam asy-Syafi'i berkata:

التَّبْذِيرُ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَلَا تَبْذِيرَ فِي عَمَلِ الْخَيْرِ.

"Pemborosan adalah mengeluarkan harta di jalan yang batil, dan tidak ada pemborosan jika (dikeluarkan) dalam kebaikan."[43]

Al-Qurthubi lalu menjelaskan bahwa ini merupakan pendapat *jumhur al-'ulama.* Lalu menukil Asyhab menukil dari Imam Malik:

التَّبْذِيرُ هُوَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْ حَقِّهِ وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَهُوَ الْإِسْرَافُ، وَهُوَ حَرَامٌ

"Pemborosan adalah harta yang diperoleh secara *haq* namun dikeluarkan di jalan yang batil, hal itu tindakan melampaui batas (*al-isrâf*) dan hukumnya haram."[44]

Menakwilkan ayat di atas, al-Hafizh Abu Ja'far ath-Thabari (w. 310 H) pun berkata:

إنّ المفرّقين أموالهم في معاصي الله المنفقيها في غير طاعته أولياء الشياطين

"Sesungguhnya orang yang mubadzdzir yakni orang-orang yang mengeluarkan harta mereka dalam kemaksiatan kepada Allah, di luar keta'atan pada-Nya itulah sekutu-sekutu syaithan."[45]

- **Islam Mengharamkan Berkonsultasi atau Berobat Kepada Dukun**

Syari'at Islam melarang keras kaum muslimin mengunjungi para dukun dalam rangka berkonsultasi atau meminta pengobatan, berdasarkan dalil-dalil al-sunnah:

Hadits dari Mu'awiyah bin al-Hakam ﷺ:

قَالُوا وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا كَاهِنًا

"Aku berkata: Dulu kami biasa mendatangi dukun. Nabi ﷺ bersabda: *"Janganlah kalian mendatangi dukun."* (HR. Ahmad & Muslim. Lafal Ahmad)

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

[43] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Cet. II, 1384 H, juz 10, hlm. 247.

[44] Ibid.

[45] Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr Abu Ja'far ath-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân,* juz 17, hlm. 430.

"Barangsiapa mendatangi 'arrâf lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh malam." (HR. Muslim & Ahmad)

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

"Barangsiapa mendatangi kâhin lalu membenarkan (meyakini) apa yang dikatakannya maka sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, ad-Darimi)[46]

Dalam riwayat dari Jabir bin 'Abdillah ﵁, Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang pengobatan dukun, beliau menyatakan bahwa itu perbuatan syaithan (HR. Ahmad).

Dalam hadits yang pertama terdapat larangan untuk mendatangi dukun untuk berkonsultasi pada mereka, larangan tersebut dipertegas dengan dalil-dalil lainnya, yakni hadits yang kedua, ketiga dan keempat menunjukkan indikasi yang tegas (*qarâ'in jâzimah*) yang menuntut untuk meninggalkannya (*thalab at-tark*) yakni larangan tegas.[47]

V. Solusi Atas Sihir & Perdukunan

- **Solusi Praktis Mengobati Serangan Sihir**

Islam memberikan solusi praktis syar'i untuk mengobati sihir pengganti pengobatan dukun:

1. Memusnahkan benda yang menjadi wasilah sihir,[48]
2. Terapi ruqyah syar'iyyah (dalil-dalil syar'iyyah dalam *al-Ahâdiits al-Shahiihah*),
3. Mengkonsumsi kurma *'azwah* tujuh butir tiap pagi (HR. al-Bukhari, Muslim) sebagai pencegahan,
4. Bekam pada titik khusus di kepala berdasarkan dalil hadits,
5. Terapi air & garam[49] atau air & daun bidara yang dibacakan ruqyah syar'iyyah yang diminumkan dan dipakai untuk mandi.[50]

- **Solusi Sistemik Menghapuskan Sihir & Perdukunan**

Namun, kelima solusi praktis di atas hanya sekedar solusi individual. Dan Islam menghendaki umat ini memiliki akidah yang lurus dan amalan yang benar sesuai syari'at Islam, sejahtera dalam kehidupan islami yang bersih dari segala bentuk sihir dan perdukunan. Maka dari itu, tak ada jalan lain kecuali mengembalikan *al-Khilafah al-Islamiyyah* yang menegakkan fungsi politik Islam, secara syar'i pengertian politik dalam Islam[51]:

رعاية شؤون الأمة بالداخل والخارج وفق الشريعة الاسلامية

---

[46] HR. Ahmad (II/429), Abu Dawud dalam *Ath-Thibb* (3904), al-Hakim (I/8) ia berkata: "*Shahiih* dengan syarat keduanya", at-Tirmidzi. Al-Hafizh al-'Iraqi menuturkan: "Hadits shahiih", lihat: *Syarh as-Sunnah* (12/181).

[47] Lihat pembahasan mengenai *qaraa'in* ini dalam kitab *Taysiir al-Wushuul ilaa al-Ushuul* buah tangan Syaikhul Ushul 'Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah.

[48] HR. al-Bukhari & Muslim (riwayat ahad tentang sihir yang dikirimkan pada Rasulullah saw).

[49] HR. al-Bayhaqi dari Ibn Mas'ud, menurut Imam al-Haytsami hadits ini *hasan.*

[50] Terapi ini termaktub dalam sejumlah kitab 'ulama, termasuk di antaranya kitab *Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî* buah tangan al-Hafizh al-Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani.

[51] Prof. Dr. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mu'jam Lughah al-Fuqâhâ'* (I/253).

"Pemeliharaan urusan umat baik di dalam dan luar negeri berdasarkan syari'ah Islam."

Maka sudah saatnya menegakkan al-Khilafah.[52]

Islam telah menetapkan bahwa kewajiban penguasa (khalifah, imam) untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran. Dan di antara kewajiban terpenting penguasa adalah menjaga akidah umat ini dari kekufuran sihir dan perdukunan.

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.." (HR. al-Bukhârî, Muslim & Lainnya)

Penulis *syarh* kitab *al-Thahawiyyah* menegaskan bahwa pemerintah dan pihak yang berwajib harus berusaha keras memberantas praktik-praktik mistik, baik yang digelar oleh dukun, peramal, paranormal, tukang sulap, ahli perbintangan dan orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu hitam lainnya. Di samping itu, segala macam sarana dan prasarana yang dapat menyuburkan praktik perdukunan, harus dilarang keras. Sehingga di jalan-jalan, di rumah dan di tempat umum lainnya, tak ditemukan lagi praktik perdukunan.[53]

Secara sistemik, berjalannya sistem ekonomi islam yang menghendaki kemajuan ekonomi dan pemerataan; strategi pendidikan berbasis akidah Islam pencetak generasi yang *tsiqah* terhadap akidah, syari'ah dan dakwah (kontrol sosial umat terhadap kemungkaran); pelayanan kesehatan yang optimal serta penerapan tegas sistem persanksian bagi para dukun atau tukang sihir ampuh menciptakan kehidupan Islami; memberantas segala bentuk praktik sihir dan perdukunan.

Dan dalam tanya jawab antara penulis dan Syaikh Dr. Abu 'Abdullah[54]:

Pertanyaan

قد وجدنا الواقع أن الديمقراطية بحريتها تسبب انتشار هذه المشاكل الباطلة في المجتمع، وما رأيك يا شيخنا؟ وما أهمية مكانة السلطان (الإمام) في تحليلها؟

"Sungguh, kami telah menemukan fakta bahwa demokrasi dengan asas kebebasannya menyebabkan tersebarnya berbagai permasalahan batil ini di tengah-tengah masyarakat, bagaimana pendapatmu wahai Syaikh? Dan bagaimana pentingnya kedudukan penguasa (imam) dalam mengatasinya?"

---

[52] Definisi ini dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin al-Nabhani (w. 1398 H/1977 M) dalam kitab-kitabnya, misalnya kitab *Al-Khilâfah* (hal. 1), kitab *Muqaddimah al-Dustûr* (bab Khilafah) hal. 128, dan kitab *Al-Syakshiyyah Al-Islâmiyah*, Juz II hal. 9. Ditegaskan Syaikh 'Abdul Qadim Zallum dalam *Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm*. Definisi ini merupakan definisi syar'i yang digali dari dalil-dalil syara' dan memenuhi aspek *Jâmi'* dan *Mâni'*. Nash-nash syar'i, khususnya hadits-hadits Nabi SAW, telah menggunakan lafazh-lafazh "khalifah" dan "imam" yang masih satu akar kata dengan kata Khilafah/Imamah. Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya telah mengumpulkan hadits-hadits tentang Khilafah dalam Kitab Al-Ahkam. Sedang Imam Muslim dalam Shahihnya telah mengumpulkannya dalam Kitab Al-Imarah (Ali Belhaj, 1991:15). Jelaslah, bahwa untuk mendefinisikan Khilafah, wajiblah kita memperhatikan berbagai nash-nash ini yang berkaitan dengan Khilafah. (KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi dalam sebuah tulisannya).

[53] Lihat: *Syarh al-'Aqîdah al-Thahawiyyah,* h. 568, cet. ke-4, terbitan Al-Maktab Al-Islami.

[54] Ketika testimoni, beliau masih diamanahi sebagai 'amid *Kuliyyatusy-Syarii'ah ar*-Raayah dan sebagai dosen ilmu-ilmu syari'ah di LIPIA Jakarta.

Jawaban Dr. Abu 'Abdullah

مكانة الإمام أو من يتولى أمور المسلمين العامة ودورهم منهم ورئيس، وبإمكان المجتمع أن يؤثروا على مواقفه وقراراته إذا لم يبادر إلى إزالة المنكرات بنفسه، وغالب المنكرات العامة تحتاج إلى قرار وموقف ممن بيده السلطة والأمر، وقد لا يناسب فيها المنع بالقوة والإلزام بواسطة آحاد الناس، فالواجب على من يتولى أمور المسلمين أن يمنع ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم، والواجب على الدعاة والعلماء أن يبينوا لهؤلاء وللمجتمع خطورة ذلك وحكمه وأثره، والواجب على المجتمع أن يكون إيجابيًا ويطالب بمنع ما يضره في الدين والدنيا، وأن يزيل المنكر بكل وسيلة مشروعة.

"Kedudukan pemimpin (dalam islam) atau orang yang menguasai urusan kaum muslimin secara umum, orang yang memiliki kedudukan dan siapa saja yang menjadi pemimpin, dimana dengan kapasitasnya masyarakat akan terpengaruh dengan kedudukan dan keputusan-keputusannya jika masyarakat tidak mampu menghilangkan berbagai kemungkaran dengan dirinya sendiri, dan pada umumnya berbagai kemungkaran secara umum membutuhkan solusi keputusan dan pandangan orang yang memiliki kekuasaan dan memegang tanggungjawab urusan masyarakat, yang terkadang tidak mampu dicegah dengan kekuatan dan perintah orang-perorangan di masyarakat. Maka wajib bagi orang yang mengurusi urusan masyarakat (yakni penguasa-pen.) untuk mencegah berbagai hal yang berpotensi membahayakan Din kaum muslimin dan urusan dunia mereka. Dan wajib pula bagi para da'i dan ulama menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya, hukum dan pengaruh buruk hal-hal tersebut (terhadap kehidupan). Dan wajib bagi masyarakat menyambut dan meminta hal-hal yang bisa membahayakan Din dan dunia mereka, disamping aktif memberantas kemungkaran dengan segala cara yang disyari'atkan islam."

Di sisi lain, penerapan sanksi hukum Islam bagi pelaku tindak kejahatan (baca: segala bentuk kemaksiatan) pun merupakan kewenangan penguasa, Syaikhul Ushul 'Atha bin Khalil setelah menjelaskan Hafshah yang memerintahkan hukuman mati bagi tukang sihir perempuan yang mengakui sihirnya menuturkan: "Dan adapun apa yang diriwayatkan tentang pengingkaran 'Utsman r.a. atas apa yang dilakukan Hafshah r.a. maka hal itu adalah pengingkaran atas perbuatannya menegakkan suatu perkara tanpa izinnya padahal 'Utsman r.a. adalah seorang Khalifah kaum muslimin, namun beliau tidak mengingkari sanksi hukuman matinya."[55]

Yakni bahwa penegakkan sanksi hukum Islam atas pelaku tindak kejahatan adalah kewenangan penguasa, bukan orang perorangan. Mengenai ini, Imam Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-Andalusi (w. 474 H) pun mengomentari:

فَكَانَ عُثْمَانُ أَنْكَرَ عَلَيْهَا مَا فَعَلَتْ دُونَ السُّلْطَانِ فَالسَّاحِرُ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَلِي ذَلِكَ إِلَّا السُّلْطَانُ

[55] 'Atha' ibn Khalil Abu ar-Rasytah, *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr,* hlm. 116.

"Maka 'Utsman mengingkari apa yang telah dilakukan Hafshah r.a. tanpa perintah penguasa, maka tukang sihir meskipun wajib hukuman mati atasnya namun tidak berwenang menegakkan sanksi tersebut kecuali penguasa."[56]

Imam Fakhruddin ar-Râzi, ketika menafsirkan QS. An-Nuur [24]: 2 mengenai sanksi had bagi pezina menuturkan:

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ هُوَ الْإِمَامُ، ثُمَّ احْتَجُّوا بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ نَصْبِ الْإِمَامِ، قَالُوا لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى إِقَامَتَهُ إِلَّا الْإِمَامُ

"Umat telah bersepakat bahwa yang diseru dengannya (perintah menjilid-pen.) adalah *al-Imam* (al-Khalifah), kemudian mereka berdalil dengan hal ini atas wajibnya mengangkat al-Imam, mereka berpendapat karena sesungguhnya Allah SWT memerintahkan menegakkan sanksi had, dan mereka bersepakat bahwa tidak berwenang menegakkannya kecuali al-Imam."

Imam Fakhruddin ar-Razi pun menukil dalil kaidah syar'iyyah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فهو واجب

"Suatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain tersebut menjadi wajib adanya."[57]

Dan ar-Razi pun menjelaskannya ketika menafsirkan QS. Al-Maa'idah [5]: 38, yang menunjukkan bahwa penegakkan sanksi hukum Islam bagi pelaku tindak kejahatan adalah kewenangan penguasa (khalifah dan yang mewakilinya) dan jika tidak ada maka umat wajib berjuang keras untuk mengangkat penguasa yang menegakkan hukum Islam (*khalifah*) dan sistemnya (*khilafah*).

Penerapan Tegas Sanksi Bagi Tukang Sihir dalam Daulah al-Khilafah

Islam sebagai Din yang solutif pun merinci sanksi bagi tukang sihir. Pembahasan ini dijelaskan para 'ulama dalam banyak kitab dari beragam disiplin ilmu; akidah, tafsir dan fikih.

Syaikh al-Ushul 'Atha' ibn Khalil menjelaskan: "Sanksi bagi tukang sihir – sebagaimana telah kami jelaskan- adalah sanksi murtad, karena ia kafir dalam pengertian sihir yang telah disebutkan sebelumnya, dan sungguh para sahabat telah menghukum mati para penyihir, Hafshah Ummul Mu'minin r.a. telah memerintahkan hukuman mati atas penyihir wanita yang mengakui sihirnya bahwa ia mempraktikkan sihir........ Dan telah terlaksana sanksi ini yakni hukuman mati atas penyihir pada masa 'Umar r.a., maka ia adalah ijma' sahabat karena ia hukum penguasa yang terlaksana atas mereka semua tanpa ada pengingkaran. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sufyan dari jalur Jaza' bin Mu'awiyyah paman al-Ahnaf bin Qays ia berkata: "Telah datang kepada kami surat 'Umar setahun sebelum wafat:

اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ وَسَاحِرَةٍ

[56] Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji al-Andalusi, *Al-Muntaqaa' Syarh al-Muwaththa',* Mesir: Mathba'ah as-Sa'aadah, Cet. I, 1332 H, juz 7, hlm. 116.

[57] Fakhruddin ar-Râzi, *Mafâtih al-Ghayb fî al-Tafsîr*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, Cet. III, 1420 H, juz 23, hlm. 313.

"Bunuhlah setiap tukang sihir laki laki.." -dan barangkali Sufyan menyebutkan; *"Dan tukang sihir perempuan."*

Maka kami membunuh tiga orang tukang sihir... (HR. Ahmad & Abû Dawud, lafal Imam Ahmad)[58]

Ditegaskan penulis kitab *Fat-hu al-Majid*:

وعمل به الناس في خلافته من غير نكير

"...kaum muslimin melaksanakan hukuman mati bagi tukang sihir pada masa kekhilafahan tanpa ada yang menyelisihinya."[59]

Madzhab *Hanafiy, Malikiy, Hanbaliy* pun menjelaskan: "Tukang sihir dihukumi kufur dengan sebab mempelajari sihir dan mengajarkannya, baik meyakini keharamannya atau tidak. Dan wajib bagi hakim membunuhnya. Telah diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab, 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdullah bin 'Umar, mereka telah menghukum mati tukang sihir tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu."[60] Imam Ibn Qudamah al-Maqdisiy menegaskan: "Tukang sihir wajib dihukum mati apabila sebelumnya ia adalah muslim (sanksi bagi orang murtad)... [61] Ibn Qudamah pun merincinya: "Adapun tukang sihir dari kalangan Ahlul Kitab, dia tidak harus dibunuh karena sihirnya kecuali jika dengannya dia membunuh orang. Sebagaimana yang biasa berlaku, dia harus dibunuh karena sihirnya sebagai hukuman *qishash* baginya. (Imam Ahmad berdalil dengan nash: "Kesyirikan lebih besar kemungkarannya daripada sihir, Lubaid bin al-A'sham telah berupaya menyihir Nabi saw namun ia tidak dihukum mati). "Hadits-hadits ini diriwayatkan berkenaan dengan tukang sihir dari kalangan kaum Muslimin, sebab dia dapat dikafirkan karena sihir tersebut. Adapun kafir dzimmi, sesungguhnya dia memang kafir sehingga *qiyas* mereka dianggap batal karena keyakinan kufur memang ada pada mereka serta orang yang mengucapkannya."[62]

Namun dalam perinciannya para 'ulama berbeda pendapat, dan ini bisa kita telusuri dalam banyak kitab dalam berbagai disiplin ilmu[63]. Imam Ibn Bathal (w. 449 H) pun menjelaskan:

واختلف العلماء فى المسلم إذا سحر بنفسه، فذهب مالك إلى أن السحر كفر وأن الاسحر يقتل ولاتقبل توبته؛ لأن الله - تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى: (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر) وهو قول أحمد بن حنبل، وروى قتل الساحر عن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وحذيفة، وحفصة، وأبى موسى، وقيس بن سعد، وعن سبعة من التابعين. وقال الشافعى: لا يقتل الساحر إلا أن يقتل بسحره، وروى عنه أيضا أنه يسأل عن سحره، فإن كان كفرًا استتيب منه.

"Para ulama berbeda pendapat dalam kasus muslim jika ia sendiri yang melakukan sihir, Imam Malik berpendapat bahwa sihir itu kufur dan pelakunya dihukum mati dan tidak diterima taubatnya; karena Allah SWT menyebutkan sihir itu kufur dalam

---

[58] 'Atha' ibn Khalil Abu ar-Rasytah, *At-Taysîr fî Ushûl al-Tafsîr*, hlm. 115-116.
[59] 'Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh, *Fat-h al-Majid Syarh Kitâb al-Tawhîd.*
[60] 'Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah.*
[61] Ibn Qudamah al-Maqdis, *Al-Kâfiy fî Fiqh Al-Imam Ahmad,* Bab. *Al-Hukm fî al-Sâhir.*
[62] Lihat: *Al-Mughni* (X/115) & *Al-Kâfiy fî Fiqh Al-Imam Ahmad.*
[63] 'Abdurrahman bin Muhammad al-Jazairi, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah.*

firman-Nya: *"Dan tidaklah keduanya mengajarkan ilmu sihir kepada siapapun sebelum berkata: "Sesungguhnya kami adalah ujian maka janganlah engkau kufur."* (QS. Al-Baqarah [2]: 102) dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan diriwayatkan sanksi hukuman mati atas tukang sihir dari 'Umar r.a., 'Utsman r.a., 'Abdullah bin 'Umar r.a., Hudzaifah r.a., Hafshah r.a., Abu Musa, Qays bin Sa'ad, dan tujuh orang dari kalangan tabi'in. Namun Imam asy-Syafi'i berpendapat: "Tukang sihir tidak dihukum mati kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya, dan dilaporkan juga darinya bahwa beliau ditanya tentang sihir, lalu ia menjawab bahwa sihir kufur namun pelakunya diminta untuk bertaubat."[64]

Pendapat madzhab syafi'i secara terperinci dipaparkan dalam *Fatâwâ as-Subkiy*: (Masalah) Imam as-Subki ditanya tentang status hukum tukang sihir dan sanksi yang wajib diberlakukan terhadapnya berdasarkan hadits-hadits? (Imam al-Subki menjawab): "Di antara ulama yang berpandangan wajib menghukum mati tukang sihir bagaimanapun kondisinya, apakah bertaubat atau tidak adalah Imam Malik. Adapun madzhab syafi'i memandang sanksi bagi tukang sihir ada tiga status: *Pertama,* wajib dihukum mati karena kufur (had murtad[-pen.]). *Kedua,* wajib dihukum mati karena *qishash* (jinayah). *Ketiga,* tidak dihukum mati akan tetapi dita'zir."[65]

Dan barangsiapa melindungi pelaku perdukunan, maka baginya peringatan Rasûlullâh SAW:

لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ اوَى مُحْدِثاً

"Allah melaknat orang yang melakukan sebuah kejahatan atau orang yang melindungi seseorang yang telah melakukan kejahatan." (HR. Muslim)

Sungguh para ulama telah memaparkan syari'at yang agung ini bukan sekedar dikenang, dibaca dan dicetak dalam kitab, namun untuk diamalkan. Dan Islam menegaskan bahwa tiada yang berwenang menegakkan sanksi ini kecuali penguasa, sebagaimana termaktub dalam *kutub* 'ulama mu'tabar. *Wallaahu a'lam bish-shawaab.*

[]

Kontak Penulis:
:: CP: +628179296234
:: WA: +6289501452144
:: E-mail: irfanabunaveed@gmail.com
:: FB: Irfan Abu Naveed

---

[64] Ibn Bathal Abu al-Hasan 'Ali bin Khalaf, *Syarh Shahiih al-Bukhaarii,* Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, Cet. II, 1423 H, juz 9, hlm. 442.
[65] al-Imam Taqiyuddin al-Subki, *Fatâwâ' al-Subkiy*.